



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 132 TAHUN 2016**

**TENTANG  
KEGIATAN DESA BINAAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2016**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dibidang pengabdian masyarakat, perlu dilakukan Kegiatan Desa Binaan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Desa Binaan IAIN Pontianak tahun 2016, perlu ditunjuk Pelaksana kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Kegiatan Desa Binaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 12. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  - 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
  - 15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
17. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat;
  2. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pangangkatan Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KEGIATAN DESA BINAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016**

**KESATU :** Menetapkan nama-nama Panitia Desa Binaan IAIN Pontianak Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas dan kewajiban adalah sebagai berikut:

1. **Panitia:**
  - a. Mengorganisir kegiatan Desa Binaan IAIN Pontianak Tahun 2016, serta menentukan tugas dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
  - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Rektor IAIN Pontianak.
2. **Narasumber:**
  - a. Mempersiapkan konsep materi kegiatan Desa Binaan IAIN Pontianak Tahun 2016;
  - b. Memaparkan materi sesuai jadwal yang telah ditentukan Panitia;
  - c. Membuat dan menyerahkan materi yang disampaikan.
3. **Moderator:**
  - a. Mendampingi Narasumber saat menyampaikan materi, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - b. Membuat notulasi pendampingan Desa Binaan IAIN Pontianak Tahun 2016 yang dilaporkan kepada Pelaksana Kegiatan.

**KETIGA :** Peserta kegiatan Desa Binaan IAIN Pontianak Tahun 2016 berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

**KEEMPAT :** Kegiatan Desa Binaan IAIN Pontianak dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus Tahun 2016 di P4S-Alam Cemerlang Sejahtera Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, dengan jadwal kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KELIMA:...**

- KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2016, Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2016, tanggal 07 Desember 2015, dengan kode akun 2132.006.001.011.D.521211.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 Maret 2016



**DR. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag** /  
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
2. Bendahara Pengeluaran IAIN Pontianak Tahun 2016;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.